

**PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

2017

**BUKU I
KEBIJAKAN SPMI**

**UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON
PROBOLINGGO**

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO	Nn. Dok. : LPM01/1711/00/001
		Revisi ke :
	Dokumen Level 1: KEBIJAKAN SPMI	Tgl. berlaku : 17 November 2017
Judul :	KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO	Halaman :

**KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Tirmidi, M.Pd.	Ketua Tim Perumus, Kepala LPM		01/11/2017
Pemeriksaan	H. Hambali, M.Pd.	Wakil Rektor I		09/11/2017
Persetujuan	H. Faizin, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		17/11/2017
Penetapan	K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		17/11/2017
Pengendalian	Dr. Tirmidi, M.Pd.	Kepala LPM		17/11/2017

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai perguruan tinggi yang berdiri dan berpijak pada nilai-nilai nilai-nilai kepesantrenan, UNUJA memiliki pondasi yang kuat dalam untuk mewujudkan impian menjadi Perguruan Tinggi yang berkeadaban berdasarkan pada dua prinsip dasar santri, yakni Trilogi Santri: (1) Memperhatikan kewajiban *furudlul 'ainiyah*, (2) Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar, dan (3) Berbudi luhur pada Allah dan makhluk; dan Pancakesadaran Santri: (1) Kesadaran beragama, (2) Kesadaran berilmu, (3) Kesadaran berorganisasi, (4) Kesadaran bermasyarakat, dan (5) Kesadaran berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Santri ini kemudian terumuskan visi Universitas Nurul Jadid, yakni menjadi Perguruan Tinggi berkeadaban berdasarkan trilogi dan panca kesadaran Pesantren Nurul Jadid dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan pada nilai-nilai serta ajaran Islam, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

Konsep dasar ini memberi manfaat bagi UNUJA untuk mengembangkan keunikan sekaligus keunggulan yang kompetitif (*competitive advantage*) di antara perguruan tinggi yang ada di tanah air. Namun demikian, dengan bertambahnya disiplin keilmuan yang telah dan akan dibuka di Universitas Nurul Jadid pada berbagai program studi yang diselenggarakan, maka UNUJA dituntut untuk dapat menjadi perguruan tinggi yang memiliki daya saing (*competitive advantage*) dalam pentas dunia.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk melakukan penguatan tersebut, Universitas Nurul Jadid mencanangkan visi jangka panjangnya sebagai "kampus berkeadaban" (*civilized university*) pada tahun 2042. Dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) telah dicanangkan bahwa UNUJA pada tahun 2042 telah mampu mencapai capaian dalam hal peningkatan kolaborasi yang mutualistik, daya saing yang kompetitif, dan daya saing yang komparatif pada tingkat internasional, baik pada aspek sumber daya manusia, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, program studi, pendidikan dan proses pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, sistem informasi, kemahasiswaan dan alumni, serta jalinan kerjasama. Sebagai kampus yang mengusung visi 'berkeadaban' di seluruh sektor, UNUJA perlu memperkuat sistem kelembagaannya bukan hanya dengan menambah program studi, baik sarjana maupun pascasarjana, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melainkan juga memastikan bahwa program studi tersebut telah mencapai akreditasi unggul dan memiliki kelas internasional yang berafiliasi dengan perguruan tinggi mitra luar negeri. Artinya, pada tahun 2042, semua program studi di UNUJA harus terakreditasi/tersertifikasi oleh lembaga akreditasi/sertifikasi akademik nasional dan internasional.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pokok sebagaimana Rencana Induk Pengembangan tahun 2018-2042, maka disusunlah Rencana Strategis UNUJA sebagai berikut: menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (*good governance university*) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022

Universitas Nurul Jadid berkomitmen untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan serta relevansi dan efisiensi layanan. Oleh karena itu, UNUJA menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini ditujukan agar UNUJA mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Dengan adanya Kebijakan SPMI ini, Universitas Nurul Jadid diharapkan mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

1.2. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu

Kebijakan Manajemen Mutu Universitas Nurul Jadid menggunakan rujukan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
6. Visi, Misi dan Tujuan UNUJA.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, SPMI UNUJA juga merujuk kepada instrumen akreditasi nasional yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dengan demikian penjaminan mutu di Universitas Nurul Jadid memiliki prinsip:

1. Mencapai visi-misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara perbaikan berkelanjutan/*continuous improvement* (PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan);
2. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*)
3. Kepuasan pelanggan terpelihara (*customer care*)

II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI UNIVERSITAS NURUL JADID

2.1. Visi

Visi Universitas Nurul Jadid adalah *menjadi Perguruan Tinggi Berkeadaban Yang Memiliki Basis Tata Kelola Unggul (Good Governance University) dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, Berjiwa Kewirausahaan dan Berwawasan Keindonesiaan Tahun 2022*

2.2. Misi

Misi Universitas Nurul Jadid adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada good governance dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

2.3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka penyelenggaraan UNUJA diarahkan pada pencapaian tujuan:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
2. Terselenggaranya penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

3. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
4. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.
5. Terciptanya tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada *good governance* dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan.

III. ALASAN UNIVERSITAS NURUL JADID MENJALANKAN SPMI DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

3.1. Alasan Universitas Nurul Jadid menjalankan SPMI

Universitas Nurul Jadid sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945. Masalah mutu pendidikan tinggi menjadi salah satu masalah penting yang harus segera diselesaikan oleh pendidikan tinggi di Indonesia. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pendidikan tinggi di tersebut. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh UNUJA agar tercapai standar mutu yang diharapkan.

Mutu institusi pendidikan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi pendidikan tinggi tersebut. Beranjak dari kesadaran tersebut, Universitas Nurul Jadid mengimplementasikan SPMI dengan jalan memperhatikan dan menerapkan: perbaikan mutu secara terus-menerus (*continous quality improvement*); menentukan standar mutu (*quality assurance*); perubahan kultur (*change of culture*); perubahan sistem organisasi (*upside-down organization*); dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping close to the customer*). Dalam rangka mengimplementasikan beberapa hal tersebut, Universitas Nurul Jadid mulai menetapkan kelembagaan (menetapkan sistem mutu), menyusun kebijakan SPMI, menyusun beberapa dokumen implementasinya (manual prosedur, instruksi kerja, borang, dan lain-lain); mensosialisasikan standar mutu, kelembagaan, manual dan dokumen pada *internal stakeholder* dan mengimplementasikan standar mutu, kelembagaan, manual serta dokumen yang telah ditetapkan tersebut.

3.2. Ruang Lingkup Kebijakan

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Nurul Jadid mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Universitas Nurul Jadid diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI Universitas Nurul Jadid berlaku untuk semua Fakultas, dan Program Studi pada Universitas.

IV. DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS NURUL JADID

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal;
2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan Politeknik mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Nurul Jadid;
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Nurul Jadid adalah pusat fungsional yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas;
4. Sistem Penjaminan Mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi persyaratan tertentu;
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem pengelolaan yang dirancang untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Politeknik untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Nurul Jadid;
8. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI;
9. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu;

10. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *customer (stakeholder)* baik yang tersurat maupun yang tersirat;
11. Manual Mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku;
12. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
13. Standar Mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya;
14. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi;
15. Pelanggan adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Nurul Jadid. Pelanggan Universitas Nurul Jadid dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (a) Pimpinan Universitas Nurul Jadid, selaku pimpinan tertinggi Universitas; (b) Unit Kerja di lingkungan Universitas Nurul Jadid; dan (c) Pelanggan lain yang memerlukan jasa layanan Lembaga Penjaminan Mutu (termasuk di dalamnya mahasiswa). Mengingat Universitas Nurul Jadid bergantung pada pelanggannya, oleh karena itu Universitas Nurul Jadid memahami dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat ini dan di masa depan;
16. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Nurul Jadid secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
17. Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) terdiri dari Fakultas dan Program Studi;

18. Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) terdiri dari Biro, dan Unit Pelaksana Teknis lainnya;
19. Manual Prosedur merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual Prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya;
20. Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan;
21. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). Dokumen Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Nurul Jadid dibagi menjadi (a) Dokumen internal, (b) Dokumen eksternal dan (c) Rekaman;
22. Borang adalah alat atau instrumen untuk memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu dimana didalamnya terdapat seperangkat pertanyaan yang sebagian berupa pertanyaan tertutup, dan sebagian lagi berupa pertanyaan terbuka yang dapat dijawab dengan menuliskan jawabannya pada tempat yang disediakan dalam borang dan sebagian lagi memerlukan lembaran tersendiri;
23. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan;
24. Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional;

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NURUL JADID

5.1. Tujuan dan Strategi SPMI Universitas Nurul Jadid

5.1.1. Tujuan SPMI Universitas Nurul Jadid

Dokumen tertulis Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Nurul Jadid dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Nurul Jadid;

3. Sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Nurul Jadid kepada *stakeholder*;
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Bukti otentik bahwa PTNU telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
6. Sarana mengajak semua pihak di lingkungan UNUJA untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5.1.2. Strategi SPMI Universitas Nurul Jadid

Strategi Universitas Nurul Jadid dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

5.2. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI Universitas Nurul Jadid

Beberapa prinsip dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, *process* dan *output*;

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan;
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara;
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;

5.3. Manajemen dan Rincian Kebijakan SPMI Universitas Nurul Jadid


5.3.1. Manajemen SPMI Universitas Nurul Jadid

Manajemen SPMI Universitas Nurul Jadid dikendalikan melalui model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu yang digunakan oleh Universitas Nurul Jadid adalah model **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi, **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi, **Evaluasi** (Pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi, **Pengendalian** (Pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi; dan **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi. Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Model manajemen kendali mutu berbasis PPEPP (Dikti 2014)

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Manajemen kendali mutu berbasis PPEPP (Dikti 2014)

Sikap mental penyelenggaraan SPMI dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. **Quality first.** Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memrioritaskan mutu.
2. **Stakeholders-in.** Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. **The next process is our stakeholder.** Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. **Speak with data.** Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. **Upstream management.** Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

5.3.2. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Nurul Jadid

Rincian Kebijakan yang akan dilakukan oleh UNUJA dapat dijelaskan sebagai berikut ini:


1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam perguruan tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4. Model manajemen pelaksanaan SPMI pada Universitas Nurul Jadid dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).
5. Dengan model ini, maka perguruan tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
6. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
7. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
8. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan perguruan tinggi.
9. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan perguruan tinggi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
10. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam perguruan tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.
11. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan perguruan tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
12. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI perguruan tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

13. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam perguruan tinggi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.
14. Untuk mencapai tujuan SPMI perguruan tinggi tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan perguruan tinggi, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam perguruan tinggi selalu berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggungjawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personil;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode;
 - g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

5.4. Lembaga dan Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI Universitas Nurul Jadid

Untuk menjalankan SPMI, Universitas Nurul Jadid mengembangkan struktur organisasi LPM terdiri dari Kepala, Wakil Kepala/Bidang Akreditasi, dan Staff/Bidang Audit Internal Mutu (AIM) dan. LPM UNUJA juga mewadahi Gugus Kendali Mutu Fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu yang melekat kepada Lab-Based Education (LBE) yang ada di setiap program studi di setiap Fakultas.



Gambar Struktur Organisasi LPM

Sesuai struktur organisasi LPM, UNUJA menetapkan tugas pokok dan fungsi masing-masing personil sebagai berikut:

Kepala

1. Menjadi *Top Management* bagi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Manajemen Mutu di UNUJA.
2. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap bidang LPM UNUJA.

3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas LPM UNUJA dan melaporkan kepada Rektor.
4. Menyusun & mengembangkan SPMI berikut dokumentasinya di UNUJA.
5. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan SPMI di UNUJA.
6. Mengkoordinir unit kerja di UNUJA dalam menerapkan standar mutu UNUJA.

Wakil Kepala/Bidang Akreditasi

1. Membantu Kepala LPM sebagai *management representative* dalam koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai *business process* berikut anggarannya.
2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan LPM dan mengarsipkannya.
3. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan *management review* rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan.
4. Bertanggung jawab atas penyusunan konsep laporan kegiatan rutin dan insidental di LPM.
5. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi nasional unit kerja dalam rangka meningkatkan kualifikasi akreditasi/sertifikasi nasional unit kerja.
6. Mengkoordinir analisis kinerja Asesor Internal Auditor Akreditasi Program Studi

Staff/Bidang Audit Internal Mutu

1. Mengelola keuangan LPM
2. Mencatat seluruh transaksi keuangan LPM yang berkaitan dengan kegiatan
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Rektor
4. Menyusun dan mengembangkan sistem audit mutu dalam rangka pelaksanaan SPMI.
5. Melaksanakan audit sistem & kepatuhan, berikut laporannya.
6. Melaksanakan evaluasi hasil audit untuk tindak lanjut perbaikan.
7. Bertanggung jawab kepada Kepala LPM.

Gugus Kendali Mutu Fakultas

1. Menjadi penanggung jawab bagi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Manajemen Mutu di fakultas.
2. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengendalian mutu di fakultas dengan dekan.
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan melaporkan kepada Kepala LPM.
4. Menyusun & mengembangkan SPMI berikut dokumentasinya di Fakultas.
5. Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan SPMI di Fakultas.

Adapun kerangka tugas LPM di Universitas Nurul Jadid adalah sebagaimana terurai dalam tabel berikut.

Tabel Kerangka Organisasi LPM UNUJA

No	Tingkat	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana	Organisasi	Fokus
1	Universitas	Pimpinan Universitas	Wakil Rektor Bidang Akademik	LPM	Mutu Akademik
2	Fakultas	Dekan	Wakil Dekan	Gugus Kendali Mutu	Mutu Akademik
3	Program Studi	Ketua Program Studi	Kepala Lab-Based Education	Lab-Based Educationn	Mutu Akademik

5.5. Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI UNUJA

Standar SPMI UNUJA terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan yang dijelaskan sebagai berikut.

A. Standar Pendidikan

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan

B. Standar Penelitian

9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

17. Standar Hasil PKM
18. Standar Isi PKM
19. Standar Proses PKM
20. Standar Penilaian PKM
21. Standar Pelaksana PKM
22. Standar Sarana dan Prasarana PKM
23. Standar Pengelolaan PKM
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

D. STANDAR MELAMPAUI SN DIKTI

25. Standar Kompetensi Bahasa
26. Standar Kompetensi Keagamaan
27. Standar Kompetensi Kewirausahaan

28. Standar Jati Diri (Kepesantrenan)

29. Standar Kerjasama

VI. MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI

6.1. Manual SPMI Universitas Nurul Jadid

Manual SPMI Universitas Nurul Jadid adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Nurul Jadid dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras di Universitas Nurul Jadid.

Dokumen tertulis Manual SPMI berfungsi sebagai:

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI Universitas Nurul Jadid maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI, sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
2. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI Universitas Nurul Jadid memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

6.2. Standar SPMI Universitas Nurul Jadid

Standar SPMI Universitas Nurul Jadid adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Nurul Jadid. Dokumen tertulis Standar SPMI Universitas Nurul Jadid berfungsi, antara lain, sebagai:

1. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Nurul Jadid;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Universitas Nurul Jadid;
3. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di Universitas Nurul Jadid sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi, standar;

4. Bukti otentik kepatuhan Universitas Nurul Jadid terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa UNUIISA benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

6.3. Formulir SPMI Universitas Nurul Jadid

Formulir SPMI Universitas Nurul Jadid adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.

Dokumen tertulis Formulir SPMI Universitas Nurul Jadid berfungsi antara lain sebagai:

1. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
2. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI Universitas Nurul Jadid;
4. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI Universitas Nurul Jadid secara periodik.

VII. KETERKAITAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAINNYA DI UNIVERSITAS NURUL JADID

Kebijakan SPMI Universitas Nurul Jadid memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen yang lain, yaitu:

1. Statuta Universitas Nurul Jadid
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid
3. Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid
4. Rencana Operasional Universitas Nurul Jadid
5. Rencana Induk Penelitian Universitas Nurul Jadid
6. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid
7. Peraturan Kepegawaian Universitas Nurul Jadid
8. Dokumen Organisasi dan Tata Kelola Universitas Nurul Jadid
9. Dokumen Kode Etik Universitas Nurul Jadid
10. Dokumen Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas Nurul Jadid

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.